



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Baloh Indah No., Telp. 0630 - 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0630 - 7321231
TELUKDALAM 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 420/5145 -DS/2008

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Membaca : : Surat Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Agama dan Perwakilan Orang Tua Siswa, Nomor : Istimewa, Tanggal 08 Desember 2008 tentang Permohonan Izin Operasional SD Swasta Hilikara Desa Talio Kecamatan Lolowa'u.
- Menimbang : : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta/persiapan negeri.
- Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 08 Juni 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 Tanggal 23 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : : 1. Nama Sekolah : SD Swasta Hilikara
2. Alamat Sekolah : Desa Talio
3. Kecamatan : Lolowa'u
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- KETIGA : : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT : : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 30 Desember 2008



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,

Drs. SOKHIZARO LAIA
Penyina

Tembusan :

1. Bupati Nias Selatan.
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur Sekolah Negeri/Swasta di Jakarta.
3. Kepala RAPPEDA Kabupaten Nias Selatan.